



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPII

Nomor :
Unud-30507-
02-02-02

Tanggal :
20-1-2021

Revisi:
02

Hal :
1 dari 7

STANDAR 1.2 KOMPETENSI LULUSAN PRODI MAGISTER TEKNIK SIPII FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. PERUMUSAN	GAP Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD	KETUA TPPM	
2. PEMERIKSAAN	Prof. Putu Alit Suthanaya, MEngSc, PhD	KOPRODI	
3. PERSETUJUAN	I Dewa Gede Ary Subagia, ST, MT, PhD	KETUA SENAT FAKULTAS	
4. PENETAPAN	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, PhD	DEKAN	
5. PENGENDALIAN	GAP Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD	KETUA TPPM	



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-02-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 7
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

1. VISI DAN MISI

Visi

Terwujudnya PS Magister Teknik Sipil Universitas Udayana yang berkualitas yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berbudaya serta diakui secara nasional maupun internasional.

Unggul dalam hal ini PSMTS Unud menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Mandiri mengandung makna semua sumber daya manusia yang dihasilkan memiliki kepribadian tangguh, percaya diri, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri.

Berbudaya berarti sumber daya manusia yang dihasilkan mampu menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akademik, memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan praktik-praktik kehidupan yang berlaku di masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mampu menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal untuk dapat diangkat menjadi bagian dari kebudayaan nasional bahkan global. Dengan demikian lulusan yang dihasilkan memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan sosial.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan magister yang unggul berbasis capaian pembelajaran atas dukungan implementasi teknologi informasi dan komunikasi serta sistem penjaminan mutu yang kuat dengan menekankan pada pengembangan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan ketekniksipilan
2. Menyelenggarakan penelitian, pelatihan, dan konsultasi guna mengembangkan profesionalisme dalam memecahkan permasalahan IPTEKS serta menghasilkan karya inovatif dan teruji melalui pendekatan inter dan/atau multidisipliner;
3. Membangun kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mencapai kompetensi lulusan, pelaksanaan penelitian, dan/atau diseminasi hasil-hasil pengembangan IPTEKS dibidang Teknik Sipil yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Program Studi Magister Teknik Sipil (PSMTS) Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu berperan aktif dalam meningkatkan kehidupan masyarakat, sesuai dengan kepentingan bangsa dan dunia global.

Tujuan

Sesuai dengan visi serta misi diatas maka PSMTS bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS, yang mampu mengembangkan dan menyelesaikan masalah ketekniksipilan secara mandiri maupun berkelompok dengan menjunjung tinggi etika ilmiah.
2. Meningkatkan daya saing dan keunggulan PSMTS di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, mandiri, dan berjiwa kewirausahaan melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan,



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-02-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 7
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

akuntabel, dan demokratis.

4. Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga fungsional dan profesional, yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan eksistensi PSMTS Unud.
5. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana PSMTS Unud yang memadai, berkualitas, dan merata di semua unit kerja untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma PT yang bermutu dan berdaya saing global;
6. Menjalin kerjasama diberbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma PT.

2. RASIONAL

Perkembangan IPTEKS yang semakin pesat dan meningkatnya arus globalisasi menuntut kesiapan lulusan PSMTS Universitas Udayana untuk mengambil peran dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Pemerintah melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi telah dengan tegas mengatur capaian pembelajaran (*Learning of come*) pada setiap jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT). Capaian pembelajaran ini akan menentukan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi PSMTS Universitas Udayana untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visi: unggul berkualitas, mandiri dan berbudaya, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing global.

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tersebut ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena pentingnya standar kompetensi lulusan, maka sebagai pengakuan terhadap telah tercapainya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, diberikan sertifikat kompetensi. Sertifikat tersebut diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan, setelah lulus uji kompetensi.

3. PIHAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas Teknik, Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UP3M), Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM), Tenaga Pendidik (Dosen), dan Tenaga Kependidikan (Pegawai).

4. DEFINISI/ISTILAH

- a. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan para Wakil Dekan pada Fakultas Teknik Universitas Udayana;
- b. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik yaitu pada Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana;
- c. Pimpinan Unit Penjaminan Mutu adalah Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Sipil dan Ketua Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Teknik Sipil



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-02-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 7
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

Fakultas Teknik Universitas Udayana;

- d. Dosen adalah tenaga pendidik berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi Magister Teknik Sipil dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
- e. Pegawai adalah tenaga kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah Diploma 1 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran PSMTS.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) pada KKNI.
4. Koordinator Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan rumusan sebagai berikut:

A. Sikap:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

B. Pengetahuan:

Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu teknik sipil secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPII

Nomor :
Unud-30507-
02-02-02

Tanggal :
20-1-2021

Revisi:
02

Hal :
1 dari 7

kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran:

- a. bidang struktur;
- b. bidang transportasi;
- c. bidang manajemen konstruksi;
- d. bidang teknik dan manajemen sumber daya air; dan
- e. bidang geoteknik.

C. Keterampilan umum:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

D. Keterampilan khusus:

Kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan PSMTS yang meliputi:

- a. bidang struktur;
- b. bidang transportasi;
- c. bidang manajemen konstruksi;
- d. bidang teknik dan manajemen sumber daya air; dan
- e. bidang geoteknik.



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-02-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 7
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

6. STRATEGI


1. Koordinator PSMTS menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik Fakultas Teknik.
2. Koordinator Program Studi menggunakan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi yang telah ditetapkan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran PSMTS.
3. Koordinator Program Studi menambahkan capaian pembelajaran penciri Program Studi dengan merujuk pada visi misi PSMTS.
4. Unit Penjamin Mutu Fakultas (UPMF) dan TPPM Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di PSMTS Fakultas Teknik Universitas Udayana.

7. INDIKATOR

1. Tersedia Standar Kompetensi Lulusan di PSMTS.
2. Tersedia bukti bahwa Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran PSMTS.
3. Tersedia dokumen rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang 8 KKNI
4. Tersedia bukti hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar kompetensi lulusan.
5. Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir minimal 3,25
6. Persentase jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir minimal 0,1%
7. Lama waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama \leq 6 bulan minimal 80%
8. Tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja $>$ 70%
9. Lama studi mahasiswa maksimal 3 tahun
10. Persentase kelulusan tepat waktu minimal 35%
11. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan minimal 80%
12. Tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal kategori baik

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar Profil Lulusan
- b. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
- c. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- d. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- e. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- f. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
- g. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- h. Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Udayana
- i. Pedoman Akademik Fakultas Teknik Universitas Udayana

 UNIVERSITAS UDAYANA	STANDAR		
	PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL		
Nomor : Unud-30507- 02-02-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 7

j. Rencana Strategis Program Studi Magister Teknik Sipil

9. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 54 (Standar Pendidikan Tinggi)
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Standar Universitas Udayana
- e. Standar Fakultas Teknik Universitas Udayana